

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu perlindungan anak menjadi perhatian utama karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam posisi sebagai generasi penerus bangsa, anak berhak memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Anak-anak terdiri dari kumpulan sumber daya manusia dari yang memiliki kualitas unik dan berpotensi memegang teguh prinsip perjuangan bangsa.¹ Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.²

Berangkat dari pendefinisian tersebut anak menjadi suatu golongan dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Anak yang belum matang untuk tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat yang terlalu abstrak menjadikan mereka sebagai golongan yang perlu pengarahan dan perlindungan khusus yang cukup mendalam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada pasal 28B ayat (2) menyatakan,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

² Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Manda Maju, Bandung, hlm. 3.

Pasal tersebutlah yang mendukung Indonesia hadir sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right The Child*) yang kemudian diratifikasi pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya.³ Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan anak juga harus dilakukan dalam mewujudkan perlindungan anak juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk dampak pada diri anak tersebut. Kerentanan anak terhadap dampak sosial dan hukum menjadikannya sebagai kelompok yang membutuhkan pendekatan khusus dalam setiap kebijakan negara, termasuk dalam bidang hukum pidana. Pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan oleh orang dewasa karena perbedaan psikologis dan kematangan moral. Oleh karena itu, sistem hukum perlu memberikan perlindungan yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Edisi revisi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 70

Namun, pada kenyataannya seiring berkembangnya zaman anak yang tadinya dianggap patut dilindungi kini bertransformasi menjadi salah satu pelaku tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Wagati Soetodjo, berpendapat mengenai kenakalan anak atau (*juvenile delinquency*) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan”.⁴ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Secara teoritis, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁶ Tingginya angka kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukan lemahnya sistem sosial dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak. Menurut data Komisi Perlindungan Anak (KPAI), kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan ke KPAI, sejak tahun 2019 jumlah kasus Anak yang Berhadapan

109 ⁴ Wagati Soetodjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Adhitama, 2013, hal

⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

⁶ UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet, 2006.

dengan Hukum 9.266 kasus.⁷ Sementara, menurut data KPAI, pada tahun 2022 terdapat 1.268 kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani lembaga tersebut, dengan mayoritas pelanggaran berupa pencurian, penganiayaan, dan kekerasan menurut data KPAI, pada tahun 2022 terdapat 1.268 kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani lembaga tersebut, dengan mayoritas pelanggaran berupa pencurian, penganiayaan, dan kekerasan seksual.⁸ Kenyataan ini mengindikasikan bahwa jumlah anak yang tersangkut kasus pidana terus meningkat dari tahun ke tahun. Sistem peradilan pidana yang selama ini berlaku dengan pendekatan penghukuman terbukti tidak efektif untuk anak yang membutuhkan pembinaan, bukan pembalasan. Oleh sebab itu, sistem peradilan anak harus diarahkan pada pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif.

Dalam konteks hukum pidana anak, pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan menjadi suatu kebutuhan agar hak-hak tetap terlindungi tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi korban. Tapi dalam pelaksanaannya praktik peradilan pidana anak justru menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana anak yang hadir justru cenderung merugikan perkembangan mental dan jiwa anak. Hal ini dibuktikan dari ketika adanya putusan hakim pada pemidanaan terhadap anak maka stigma berkelanjutan terhadap anak tersebut seperti rasa bersalah terhadap diri anak akan terus berkembang dan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Indonesia sendiri telah mengakomodir prinsip perlindungan anak dalam melaksanakan sistem peradilan anak terlebih pada prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor

⁷ Suara.com, KPAI 23 Juli 2019

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Data dan Analisis Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2022, hlm. 10

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA merupakan pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang menjadi solusi preventif bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk tetap dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara normal. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹ Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversi. Dalam pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa Ayat (1),

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Ayat (2)

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sejatinya, keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat dibandingkan dengan sekedar pemberian saksi pidana. Selanjutnya, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

⁹ Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6.

peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal dengan tujuan utama menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana terhadap perkembangan anak. Berdasarkan Pasal 37 UU SPPA hukuman bagi anak harus berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan sosial bukan hanya sekedar pemidanaan. Hal ini sesuai dengan standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child – CRC*) yang menekankan bahwa anak yang melanggar hukum harus mendapatkan perlindungan khusus dan tidak boleh langsung dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Berdasarkan hal tersebut, setiap anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlindungan khusus serta menghindari pemenjaraan sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*).

Di sisi lain, penerapan sistem peradilan anak di Indonesia tidak seragam, dalam konteks hukum Islam dalam ketentuan aceh, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik khusus yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini merupakan bagian dari implementasi kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat. Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Qanun Jinayat Aceh, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir, yang meliputi *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, musahaqah* serta jarimah yang dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur.¹⁰ Terdapat perbedaan utama antara UU SPPA dan Qanun Jinayat, yaitu pada jenis tindak pidana yang

¹⁰ Lihat Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

diatur serta mekanisme penyelesaian hukum yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tindak pidana anak juga diatur dalam konteks hukum syariat islam yang mencakup berbagai ketentuan pidana atau jarimah. Sementara dalam pelaksanaan hukum pidana syariat, Aceh juga memiliki hukum acara tersendiri yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian Jarimah di Mahkamah Syariah. Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ini membedakan penanganan anak berdasarkan kategori usia, yaitu anak yang mencapai usia baligh dan anak yang telah baligh. Dalam konteks ini, anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman pidana tetapi dapat dikenakan tindakan pembinaan.¹¹ Selain itu, konsep penyelesaian hukum dalam Qanun Jinayat juga mengakomodasi pendekatan berbasis syariat seperti diyat (ganti rugi) dan penampungan oleh korban atau wali korban. Pada dasarnya, konsep keadilan Restoratif Justice belum dikenal dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, namun berdasarkan bunyi Pasal 66 qanun ini,


“ Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.”

Maka secara otomatis setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA yang sudah mengenal sistem Keadilan Restoratif dan Diversi.¹² Dalam peradilan syari'at islam di Aceh, Mahkamah Syar'iah adalah pengadilan khusus apabila dilihat dari segi wewenangnya. Mahkamah Syar'iah

¹¹ Ibid, Pasal 3 ayat (1)

¹² Mira Maulidar, “*Restorative Justice Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Relevansi Dengan Konsep Diyat (Kajian terhadap penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh)*” (Banda Aceh : 2023), hlm. 5. ¹⁴ Siti Mawar & Azwir, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak” (Kota Langsa : 2021), hlm. 319.

mempunyai 2 (dua) kewenangan sekaligus yakni kewenangan pengadilan umum dan kewenangan pengadilan agama yang dilakukan oleh satu badan peradilan. Dan dalam sistem peradilan anak, Mahkamah Syar'iah juga mengutamakan pembinaan dan pendidikan yang layak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaan hukum bagi anak Mahkamah Syar'iah harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam menangani kasus pidana anak. Dalam menangani kasus pidana anak Mahkamah Syar'iah berpedoman sebagai berikut:¹³

- 
1. Mahkamah Syar'iah dalam mengadili anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak.
 2. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
 3. Dalam Sistem Peradilan Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi.
 4. Dalam Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
 5. Pemeriksaan Perkara :
 - a. Dalam hal anak melakukan tindak jarimah sebelum 18 tahun dan diajukan kesidang Mahkamah Syar'iah setelah anak yang

¹³ Mahkamah Syar'iah Aceh, Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syar'iah di Aceh, hlm. 68-71

bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan kesidang anak.

b. Hakim yang mengadili perkara anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan melalui ketua Mahkamah Syar'iah Aceh.

c. Dalam hal belum ada hakim anak, maka ketua Mahkamah Syar'iah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa.

d. Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dan dapat dilakukan dengan Hakim majelis dalam hal apabila ancaman *uqubat* atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukum *ta'zir* lain yang setara dan sulit pembuktiannya.


e. Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa.

f. Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut :

1) Persidangan dilakukan secara tertutup.

2) Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tidak menggunakan toga.

3) Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, wajib melaksanakan diversi apabila diancam dengan *uqubat*



dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan jarimah.

4) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Ketua Mahkamah Syar'iah menetapkan hakim.

5) Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

6) Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil

penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

7) Selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.


8) Persidangan terhadap anak dilaksanakan di dalam ruangan khusus anak.

9) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang, namun orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.

10) Dalam persidangan, terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau Majelis Hakim.

11) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

g. Penahanan



- 1) Hakim berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari.
- 2) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 3) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

h. Putusan

- 1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak.
- 2) Putusan wajib dan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- 3) Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi tindakan atau uqubat.¹⁴

Berdasarkan mekanisasi tersebut, terdapat perbedaan yang cukup terlihat jelas antara UU SPPA dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dalam mengatur sistem peradilan anak. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan hukum, jenis saksi, dan lembaga peradilannya. UU SPPA menekankan pada diversifikasi dan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sementara Qanun Aceh lebih mengedepankan pendekatan berbasis syar'iah dan

¹⁴ Mahkamah Syar'iah Aceh, Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syar'iah di Aceh, hlm. 68-71

kearifan lokal.¹⁵ Dalam UU SPPA, sanksi lebih banyak berupa tindakan pembinaan seperti pembimbingan sosial atau rehabilitasi, sementara dalam Qanun Aceh sanksi dapat berupa hukuman cambuk, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan prinsip syariat islam. Tantangan terbesar yang menjadi permasalahan utama dalam kedua aturan ini adalah bagaimana pengimplementasian hukum ini dapat menciptakan keharmonisan hukum antara hukum nasional dan hukum lokal. Di satu sisi, UU SPPA sebagai hukum nasional dan hukum lokal. Di satu sisi, UU SPPA sebagai hukum nasional harus diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Namun, di sisi lain Qanun Aceh sebagai hukum lokal memiliki karakteristik khusus yang berbasis syari'ah islam.¹⁶ Ketidaksinkronan terjadi karena Qanun Aceh tidak secara tegas mengadopsi mekanisme diversi, sehingga proses penanganan kasus anak di Aceh seringkali mengabaikan prinsip diversi yang diamanatkan UU SPPA.¹⁷

Dalam UU SPPA, diversi menjadi kewajiban dalam tahap awal proses hukum, sedangkan dalam Qanun Aceh, mekanisme diversi kurang mendapatkan penekanan karena hukum syariat lebih menekankan pada bentuk hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dualisme dalam sistem ini dapat menyebabkan anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh dapat dikenakan dua pendekatan hukum yang berbeda, yakni pendekatan perlindungan anak dalam UU SPPA dan pendekatan hukum islam dalam Qanun Aceh. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam aspek Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ketidaksinkronan ini seringkali menyebabkan

¹⁵ Lihat juga penelitian oleh M. Yusuf, "Implementasi Qanun Aceh dalam Sistem Peradilan Anak", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1 (2018).

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, Penjelasan Umum.

¹⁷ Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang Implementasi UU SPPA di Aceh (2021)

kebingungan bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan di Aceh. Misalnya, dalam kasus anak yang melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum mungkin dihadapkan pada pilihan antara mengikuti mekanisme diversi sesuai UU SPPA atau mengikuti proses pembinaan berbasis syariah sesuai dengan Qanun Aceh.¹⁸

Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh No. 1/JN/2020/MS-Bna dan Mahkamah Syariah Bireuen No. 02/JN/2021/MSBir, terlihat adanya kecenderungan yang tidak konsisten dalam penerapan diversi. Dalam kasus tersebut, meskipun terdapat indikasi bahwa pelaku anak dapat mengikuti diversi, namun keputusan untuk melanjutkan ke persidangan atau tidak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif yang tidak selalu mengikuti prinsip yang sama di setiap kasus. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan sistem diversi di Aceh, yang seharusnya mengutamakan keberlanjutan proses *restorative justice*. Selain itu, penerapan hukuman dalam Qanun Aceh, seperti hukuman cambuk menimbulkan perdebatan mengenai dampak psikologis terhadap anak serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak anak yang diatur dalam standar internasional.


Dalam penelitian ini, akan dianalisis mengenai bagaimana hukum di Provinsi Aceh mampu mengimplementasikan amanah yang telah disampaikan dalam UU SPPA berkaitan dengan penanganan tindak pidana anak. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengimplementasian hal tersebut dalam Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh sehingga dalam dilihat apakah penanganan pada lapangan sudah sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Undang-Undang.

¹⁸ Lihat juga laporan UNICEF tentang Perlindungan Anak di Aceh (2019).

Bertitik tolak dari permasalahan ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait permasalahan ini yang diberi judul, “ **PELAKSANAAN DIVERSI BERDASARKAN QANUN JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA ANAK DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA BANDA ACEH**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 
1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara anak di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh?
 2. Apa saja kendala pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara anak di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh?
 3. Bagaimana efektivitas diversi dalam penanganan perkara anak di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara anak di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala diversi dalam penanganan perkara anak di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas diversi dalam penanganan perkara anak di Mahkamah Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini menganalisa dan mengkaji setiap teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian menjadikan teori dan analisa data tersebut sebagai pisau analisa untuk mengkaji mengenai bagaimana hukum nasional dan hukum lokal mengatur terkait sistem peradilan anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana Diversi dan Keadilan Restoratif diberlakukan dalam kedua sistem hukum ini dan sejauh mana hukum ini mampu menerapkan aturan yang sesuai dengan asas kepentingan anak.

Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan mengenai sejauh apa kedua aturan ini melindungi kepentingan anak. Adapun penelitian ini akan melihat bagaimana pengimplementasian dari UU SPPA dalam pemerintahan aceh yang tetap mengadopsi pendekatan yang sama. Sampai pada titik ini, penelitian ini akan memberikan beberapa penjabaran teori dan pandangan yang berujung pada penilaian apakah apakah pengimplementasian tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU SPPA, sehingga keefektifitasannya dalam penegakan hukum terhadap anak dalam Provinsi Aceh terkhusus pada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh akan dapat dilihat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah


dan legislatif dalam menyusun atau merevisi kebijakan terkait sistem peradilan anak.

b. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya di Aceh.

c. Memberikan masukan kepada masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana anak.

d. Memberikan referensi tambahan bagi hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan diversifikasi dan keadilan restoratif dan menyediakan referensi komparatif antara hukum nasional dan lokal yang digunakan dalam praktik peradilan.

e. Sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.



E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁹ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI PERS, Jakarta, hlm.42.

diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah.²⁰

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan agar dapat memberikan hasil serta manfaat sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat.²¹ Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapakan keadilan restoratif dan diversi dalam Provinsi Aceh terkhusus pada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Selain itu, melalui penelitian ini akan terlihat apakah *das sollen* yakni peraturan terkait mekanisme peradilan anak di UU SPPA sudah dijalankan secara baik terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan atau *das seinnya*. Sehingga output dari penelitian ini adalah gambaran hasil dari pengimplementasian aturan hukum dengan kasus yang terjadi di lapangan.

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 81.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai implementasi dari penegakan hukum pidana anak dari pandangan kedua hukum, yaitu hukum nasional dan hukum islam pada Aceh. Penelitian ini akan ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian yuridis empiris membutuhkan 2 (dua) jenis data yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui tahapan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah pihak Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh mengenai penanganan kasus tindak pidana anak terutama pada mekanisme diversi dan keadilan restoratif.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, dan lain sebagainya, dan bahan hukum. Sumber-

²² Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 38.

sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.²³ Bahanbahan

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan.

Data ini dibagi atas :

1) Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang- undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangan-perundangan dan putusan-putusan hakim¹³.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child/CRC) 1989



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya²⁴ merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para sarjana atau ahli hukum yang dituangkan melalui literatur dan hasil karya yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya, dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis, memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu penulis dalam memahami dan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran dan informasi awal mengenai penelitian yang akan dilakukan serta menguatkan data yang telah diperoleh melalui wawancara.

b. Wawancara

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁵

Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.²⁶

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 2 instansi yaitu, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dan Polresta Kota Banda Aceh. Wawancara dilakukan dengan metode online, dengan media zoom. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah ;

- 1) Dr. Amir Khalis, Wakil Ketua Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh
- 2) Aipda Jamil, Kasubbid 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan metode editing, untuk memeriksa dan memastikan kembali bahwa data yang diperoleh memiliki

²⁵ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 95.

²⁶ Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, Intan Jacob, *Wawancara Terstruktur atau Semi Terstruktur*, Bandung: CRMS Indonesia, hlm. 1.

keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian.

Editing adalah suatu proses dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diolah terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

Proses editing ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai dasar hukum yang mengatur terkait penegakan pidana anak dalam peraturan UU SPPA dan Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014. Dengan tujuan melihat bagaimana implementasi keduanya dalam menegakan pidana anak berdasarkan prinsip prinsip kepentingan anak. Analisis ini juga dilakukan dengan tujuan melihat sejauh mana hukum yang diberlakukan di Aceh mampu mengakomodir hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dalam penegakan pidana anak.

